

## **ABSTRAK**

Guna memperoleh perlindungan hukum atas merek, wajib dilakukan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek agar pemilik merek tersebut dapat memperoleh hak eksklusif atas mereknya. Suatu merek yang sudah terdaftar dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat merek, dan akan memperoleh perlindungan hukum atas merek tersebut.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek produk DAGADU di kota Yogyakarta.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris karena penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data primer). Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai kenyataan yang terjadi.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa merek DAGADU sebagai merek terdaftar dapat mengajukan gugatan baik gugatan secara perdata dan gugatan pidana, namun sejauh ini pihak dagadu tidak melakukan itu hanya melakukan somasi terhadap para pelanggar dan/ pihak lain yang tidak memiliki itikad baik..

Kata Kunci : Merek, Pendaftaran Merek, Dan Perlindungan Hak Atas Merek